



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA GIRI MENANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat nomor 2 Taun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Giri Menang, perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Giri Menang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I, Bali, Nusa Tenggara Barat, Lombok Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Giri Menang Kabupaten Lombok Barat. (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 2 Tahun 2015).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA GIRI MENANG KABUPATEN LOMBOK BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah,
5. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Giri Menang yang selanjutnya disebut LPPL Radio Suara Giri Menang adalah lembaga penyiaran publik lokal yang menyelenggarakan siaran lokal bersifat independen, netral dan tidak komersial, berkedudukan di Ibukota Kabupaten langsung berada dibawah tanggung jawab Bupati Lombok Barat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Bagian Pertama

Kedudukan

- (1) LPPL Radio Giri Menang adalah lembaga penyiaran publik lokal yang menyelenggarakan siaran lokal bersifat independen, dan tidak komersil.
- (2) LPPL Suara Giri Menang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tempat kedudukan LPPL Radio Suara Giri Menang di Ibu Kota Kabupaten Lombok Barat.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

LPPL Suara Giri Menang mempunyai tugas Memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, melestarikan budaya daerah serta melaksanakan Kewenangan Otonom dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi melalui penyelenggaraan penyiaran radio.



Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 4, LPPL Radio Suara Giri Menang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum dan pengawasan dibidang penyelenggaraan penyiaran radio publik lokal
- b. Pelaksanaa dan Pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran radio publik lokal; dan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya LPPL Radio Suara Giri Menang.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi LPPL Radio Suara Giri Menang, terdiri atas :
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Direktur;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Bagian-bagian
- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e terdiri dari;
 - a. Bagian Programa dan Pemberitahuan;
 - b. Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemasaran;
 - c. Bagian Teknisi, Sarana; dan
 - d. Bagian Penyiaran

BAB IV

URAIAN TUGAS MASING – MASING JABATAN

Bagian Kesatu

Dewan Pengawas

Pasal 6

Dewan Pengawas Bertugas:

- a. menetapkan arah kebijakan umum rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan ke lembaga dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai arah dan tujuan Penyiaran;



- b. Posisi LPPL Radio Suara Giri Menang;
 - c. Asumsi yang di pakai penyusunan rencana jangka panjang; dan
 - d. Penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja rencana jangka panjang beserta keterkaitan unsure-unsur tersebut.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan rencana induk di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Rencana induk yang di susun oleh Direktur di ajukan kepada Dewan Pengawas untuk di bahas dan disetujui.
 - (5) Rencana induk LPPL Suara Giri Menang yang telah di setujui oleh Dewan Pengawas di sampaikan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum rencana induk mulai berlaku.

Bagian Ketiga

Sekretaris

Pasal 8

- (1) Sekretaris bertanggung jawab kepada Direktur
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di angkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil dari prangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang komunikasi dan informasi yang memenuhi syarat atas usulan Direktur.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas dan fungsi kesekretariatan, meliputi pengelolaan dan pelayanan urusan perencanaan, kepegawaian, ketatausahaan dan pelaporan.

Bagian Keempat

Bendahara

Pasal 9

- (1) Bendahara bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
 - (2) Bendahara yang dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil dari prangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang komunikasi dan informasi yang memenuhi syarat atas usulan Direktur.
 - (3) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab memimpin, merencanakan, mengkoordinasi dan mengendalikan penyelenggaraan tugas dan fungsi kesekretariatan, meliputi pengelolaan dan pelayanan urusan perencanaan dan
- 

pelaporan, administrasi keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan perlengkapan

Bagian Kelima

Bagian Program dan Pemberitaan

Pasal 10

- (1) Bagian Program dan pemberitaan dipimpin oleh seorang koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Koordinator bagian program dan pemberitaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usulan.
- (3) Bagian program dan pemberitaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) mempunyai tugas dan tanggung jawab menyusun program siaran, melakukan liputan dan produksi berita melakukan koordinasi dengan bagian lainnya untuk sinkronisasi program penyiaran dan berita melaksanakan tugas tambahan yang ditugaskan oleh Direktur sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bagian Pengembangan SDM dan Pemasaran

Pasal 11

- (1) Bagian pengembangan SDM dan Pemasaran dipimpin oleh Koordinator Bagian Pengembangan SDM dan Pemasaran bertanggung jawab langsung kepada Direktur
 - (2) Koordinator Bagian Pengembangan SDM dan Pemasaran sebagai di maksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usulan direktur,
 - (3) Bagian pengembangan SDM dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas dan fungsi bagian pengembangan SDM dan pemasaran meliputi penyusunan rencana peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengembangan kerja sama/kemitraan dengan pihak Ketiga, sosialisasi program dan pemasran dalam rangka peningkatan pendapatan daerah di bidang penyiaran Radio, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan sekertaris, bagian-bagian untuk kelancaran tugas lainnya yang dilimpahkan Direktur sesuai tugas bidangnya.
- 

Bagian Ketujuh
Bagian Teknik, Sarana dan Prasarana
Pasal 12

- (1) Bagian, Teknik, Sarana, dan Prasarana dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Koordinator mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas dan fungsi bagian Teknik, Sarana dan Prasarana meliputi penyusunan rencana pengadaan sarana dan prasarana penyiaran, pengendalian teknis operasional dan pemeliharaan peralatan, pemantauan daya jangkauan dan kualitas pancaran transmisi.
- (3) Memperbaiki perangkat siar yang rusak, akan rusak dan melakukan pembersihan dan perawatan menghidupkan dan mematikan mesin dan perangkat siaran lainnya sebelum digunakan oleh bagian-bagian lainnya, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan bagian-bagian untuk kelancaran pelaksanaan tugas lainnya melaksanakan tugas yang ditugaskan Direktur sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan
Bagian Penyiaran
Pasal 13

- (1) Bagian Penyiaran dipimpin oleh Koordinator bagian penyiaran yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (2) Koordinator bagian penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Direktur.
- (3) Bagian Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Merencanakan dan menyusun materi dan format siaran;
 - b. Merencanakan dan menyusun kegiatan off air;
 - c. Mengawasi output dari radio terutama menyangkut kepenyiaran, produksi dan music keseluruhan;
 - d. Memberikan bimbingan kepada penyiar dan operator menyangkut format, misi dan visi radio;
 - e. Mengawasi jalannya radio sehari-hari mulai dari pemberitaan, music pada program yang akan ditampilkan; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan yang menyangkut radio.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 5 - 5 - 2020

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 5 - 5 - 2020

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020 NOMOR...26



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

SoekarnoHattaGiriMenang - Gerung Telp. (0370) 6183001 Ext 258 Fax. 6183006 KodePos 83363

Homepage : <http://www.lombokbaratkab.go.id>

E-mail : diskominfo@lombokbaratkab.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Sekretaris Daerah Cq. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Barat
Dari : Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Barat
Tanggal : 23 Juni 2020
Nomor : 800 / 165.A / Diskominfo / 2020 .
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : Usualan Draf Peraturan Bupati Lombok Barat tentang Uraian Tugas dan Fungsi LPPL Radio SGM Lombok Barat

I. LATAR BELAKANG

Meningkatkan kinerja dan profesionalisme kerja dalam mengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Giri Menang (SGM) Lombok Barat perlu memperkuat dan menetapkan beberapa regulasi yang mengatur dan menjamin berlangsungnya tugas dan fungsi management. Regulasi itu berupa Peraturan Bupati Lombok Barat yang mengatur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi LPPL Radio SGM Lombok Barat. Dengan demikian pengelola dapat mengambil peran sesuai tugas dan fungsi masing-masing yang diembankan kepadanya. Regulasi tersebut merupakan perintah wajib dari peraturan di atasnya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat nomor 2 Taun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Giri Menang, khususnya pasal 44.

II. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat nomor 2 Taun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Giri Menang Kabupaten Lombok Barta. (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 2 Nomor Register 25 Tahun 2015).

III. TUJUAN

- a. Dasar Hukum pengaturan tugas dan fungsi pengelolaan LPPL Radio SGM sebagai pedoman kerja,

- b. Tertibnya pengelolaan dan memperlancar pelaksanaan tugas,
- c. Tertibnya pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga tidak tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas,
- d. Memudahkan pemberian perintah dan monitoring atau pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi LPPL Radio SGM.

IV. MANFAAT

- a. Menjamin penyelenggaraan LPPL Radio SGM
- b. Pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan LPPL Radio SGM
- c. Dasar penyusunan struktur organisasi dan pengangkatan pengelola LPPL Radio SGM
- d. Mengatur tugas dan fungsi masing-masing pengelola dalam bagian-bagiannya sehingga memperlancar pelaksanaan tugas.

Demikian Nota Dinas ini, bermanfaat dalam menyusun Peraturan Bupati tersebut di atas, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.


Kepala Dinas,
AHAD LEGIARTO, ST., M.Eng
Pembina (IV/a)
NIP. 19651228 199003 1 009